



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR USAHA PONDOK WISATA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Pondok Wisata, maka penyelenggaraan Usaha Pondok Wisata wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA PONDOK WISATA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Pondok wisata adalah penyedia akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
7. Standar Usaha Pondok Wisata adalah rumusan kualifikasi usaha pondok wisata dan /atau klasifikasi usaha pondok wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pondok wisata.

8. Sertifikasi Usaha Pondok Wisata adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pondok Wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pelayanan dan pengelolaan Usaha Pondok Wisata melalui audit pemenuhan standar usaha pondok wisata.
9. Sertifikat Usaha Pondok Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata kepada usaha pondok wisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pondok Wisata.
10. Lembaga sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Pondok Wisata dan Tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Pondok Wisata.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Usaha Pondok Wisata;
- b. Sertifikat dan sertifikasi Usaha Pondok Wisata;
- c. Pembinaan dan pengawasan, dan
- d. Ketentuan lain-lain.

## **BAB II PENYELENGGARAAN USAHA PONDOK WISATA**

### **Pasal 4**

Usaha Pondok Wisata merupakan usaha perseorangan.

## **BAB III SERTIFIKASI DAN SERTIFIKASI USAHA PONDOK WISATA**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

Setiap Usaha Pondok Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 6**

- (1) Sertifikasi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Pondok Wisata, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Pondok Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

## **Bagian Kedua Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk keperluan Sertifikasi dan Penerbitan sertifikat Usaha Pondok Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Pondok Wisata.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan akomodasi.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, b, meliputi aspek:
  - a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 14 (empat belas) sub unsur;
  - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
  - c. pengelolaan, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) sub unsur.

### **Pasal 8**

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Pondok Wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

### **Pasal 9**

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), tidak diakui sebagai Usaha Pondok Wisata.

### **Pasal 10**

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Pondok Wisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan diakui sebagai Usaha Pondok Wisata.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

## **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Pondok Wisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Pondok Wisata.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan tidak dapat menyelenggarakan Usaha Pondok Wisata.

### **Bagian Ketiga Penilaian Mandiri**

## **Pasal 12**

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kebijakan Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Pondok Wisata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## **Pasal 13**

Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Podok Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 14**

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Pondok Wisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Pondok Wisata dan pelatihan teknis operasional Usaha Pondok Wisata bagi tenaga kerja Usaha Pondok Wisata.

### **Pasal 15**

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan, penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Pondok Wisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar dan kepemilikan Sertifikat Usaha Pondok Wisata.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Usaha Pondok Wisata; dan
  - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administratif yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi, pada saat berlakunya Peraturan Bupati maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 18**

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata berdasarkan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 16 April 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 16 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 217**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 11 Tahun 2018  
 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK  
 WISATA

**STANDAR USAHA PONDOK WISATA**

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Bangunan Rumah Tinggal	1.	Memiliki paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar yang khusus untuk disewakan.
			2.	Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.
		B. Kamar Tidur	3.	Kondisi yang bersih dan terawat dilengkapi dengan: a. kunci kamar; b. kaca rias; c. lemari atau tempat meletakkan pakaian; d. lampu penerangan; dan e. tempat sampah.
			4.	Tempat tidur tertata dengan rapi dilengkapi dengan: a. bantal dengan sarungnya; dan b. sprei.
		C. Fasilitas Penunjang	5.	Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
			6.	Kamar mandi dilengkapi dengan: a. gantungan handuk; b. tempat sampah; c. kloset duduk atau jongkok; d. tempat penampungan air; e. saluran pembuangan air yang lancar; dan f. air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau tamu yang menginap.



NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			7.	Dalam hal tersedia peralatan makan dan minum, maka berada dalam kondisi bersih dan aman bagi tamu.
			8.	Tersedia air minum.
		D.Dapur	9.	Kondisi dalam keadaan bersih dan terawat.
			10.	Dilengkapi peralatan dapur yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik.
			11.	Dilengkapi bak tempat cuci yang bersih dan terawat.
			12.	Dilengkapi saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik.
			13.	Dilengkapi tempat sampah tertutup.
			14.	Tersedia air bersih yang diperlukan untuk membersihkan peralatan dapur serta peralatan makan dan minum.
II.	PELAYANAN	Tata Cara Pelayanan Sederhana	1.	Pemesanan kamar.
			2.	Pencatatan identitas tamu.
			3.	Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai.
			4.	Pembersihan lingkungan bangunan rumah tinggal
			5.	Pembersihan kamar tamu.
			6.	Keamanan dan kenyamanan
			7.	Penanganan keluhan tamu.
			8.	Pemberian informasi tertulis secara sederhana yang meliputi: a. harga sewa kamar; b. tempat pelayanan kesehatan terdekat; c. fasilitas umum terdekat; d. daya tarik wisata setempat; dan/atau e. nilai dan budaya lokal.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
III.	PENGELOLAAN	A. Tata Usaha	1.	Area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana.
			2.	Pengadministrasian pencatatan data identitas tamu.
		B. Keamanan dan Keselamatan C. Sumber Daya Manusia	3.	Tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			4.	Memiliki peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			5.	Menerapkan unsur Sapta Pesona, meliputi; aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.
			6.	Mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah.

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**ttd.**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**

